

OPERASI PLASTIK DAN SELAPUT DARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mailiza Fitria¹



*Korespondensi :

Email : mailizafitria@gmail.com

Afiliasi Penulis :

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 7 Agustus 2023
Revisi : 3 September 2023
Diterima : 5 September 2023
Diterbitkan : 30 Oktober 2023

Kata Kunci :

Hukum Islam, Operasi Plastik, Operasi Selaput Dara

Keyword :

Islamic Law, Plastic Surgery, Hymen Surgery

Abstrak

Berbagai persoalan telah dihadapi umat Islam di era kontemporer ini yang butuh solusi cepat bagaimana hukumnya. Salah satunya adalah operasi plastik dengan semua variannya, termasuk operasi selaput dara. Permasalahan ini telah menjadi topik pembahasan yang cukup hangat dan menggelitik, karena berkaitan erat dengan agama, sosial, budaya, dan dengan gaya hidup masyarakat modern. Sementara di lain pihak, hal ini tidak dikaji secara eksplisit oleh ulama-ulama klasik terdahulu yang terbukti dengan tidak ditemukan pembahasannya di dalam kitab-kitab karya mereka. Penelitian ini membahas seputar operasi plastik dan salah satu variannya yaitu operasi selaput dara dengan pertimbangan kebutuhan atau keinginan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sehingga diharapkan nantinya mampu memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan teknik analisis deskriptif dengan sumber data berasal dari berbagai sumber data. Hasil dari penelitian ini bahwa operasi plastik dan selaput dara berdasarkan tujuan prosedurnya, yaitu kalau untuk pengobatan yang bersifat darurat (*dharurah*) dan kebutuhan mendesak (*hajjiah*), maka diperbolehkan dengan berbagai pertimbangan hukum Syari'at. Sedangkan kalau bertujuan hanya sekedar untuk kecantikan/estetik, maka hukum Islam memandang ini adalah hal yang dilarang sehingga perbuatannya haram hukum melakukannya.

Abstract

*Various problems have been faced by Muslims in this contemporary era that need a quick solution to the law. And one of them is plastic surgery with all its variants, including hymen surgery. This problem has become a topic of discussion that is quite warm and intriguing, because it is closely related to the sociological aspects of society, coupled with the lifestyle of modern society. Meanwhile, on the other hand, this was not studied explicitly by earlier classical scholars, as evidenced by the absence of discussion in their books. This study discusses plastic surgery and one of its variants, namely hymen surgery with consideration of needs or desires from the perspective of Islamic law. So that it is hoped that later it will be able to provide concrete solutions to these problems. Researchers used library research methods with descriptive analysis techniques with data sources derived from various sources. The results of this study are that plastic surgery and hymen are based on the purpose of the procedure, namely if it is for treatment that is emergency (*dharurah*) and urgent needs (*hajjiah*), then it is permissible with various considerations of Shari'a law. Meanwhile, if the aim is just for beauty/aesthetics, then Islamic law views this as something that is prohibited so that the act is considered unlawful.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat, pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang kedokteran, hukum, ekonomi dan lain sebagainya sangat berpengaruh terhadap gaya dan corak hidup masyarakat, dan itu terus mengalami peningkatan yang cukup masif dan signifikan. Pengaruh yang ditimbulkan dari perkembangan zaman tersebut mempunyai efek positif, sehingga membuat kehidupan lebih mudah, dinamis dan fleksibel. Namun ibarat dua sisi mata uang, justru kemajuan zaman

menimbulkan berbagai aspek negatif yang menimbulkan berbagai persoalan-persoalan hukum baru. (Shihab, 1996) Sehingga perlu diselesaikan dengan segera melalui perangkat-perangkat hukum yang ada. Bagi umat Islam sendiri, sebagai suatu bagian yang tak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan baru tersebut, tentu saja harus segera pula mencari solusinya dengan merujuk kepada sumber hukum Islam, baik itu berupa *nash* Alquran, hadis Nabi SAW ataupun hasil *ijthad* para ulama. Sehingga diharapkan segala permasalahan yang muncul dapat diberikan kepastian hukumnya dan menghindarkan opini bahwa hukum Islam berada dalam persimpangan jalan yang tidak mampu memberikan solusi cepat dan tepat (Muslehuddin, 1980).

Diantara persoalan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer ini yang butuh solusi cepat adalah operasi plastik dengan semua variannya, dan salah satunya adalah operasi selaput dara. Permasalahan ini telah menjadi topik pembahasan yang cukup hangat dan menggelitik, karena berkaitan erat dengan aspek sosiologis kemasyarakatan ditambah pula dengan gaya hidup masyarakat modern, sementara di lain pihak hal ini tidak dikaji oleh ulama-ulama klasik terdahulu sehingga tidak ditemukan pembahasannya di dalam kitab-kitab karya mereka.

Operasi plastik merupakan suatu cara untuk merubah penampilan seperti memancungkan hidung, meniruskan wajah dan lainnya yang dapat menunjang sebuah penampilan. Lalu apa yang mendasari seseorang melakukan operasi plastik? Pada awalnya operasi plastik hanya dilakukan untuk kepentingan medis, namun seiring dengan perkembangan jaman sekarang ini tindakan operasi plastik juga dilakukan untuk kepentingan kosmetik (Fatahillah & Kurniawan, 2022). Alasan kesehatan, misalnya pada seseorang yang mengalami obesitas dan dia harus menurunkan berat badannya agar dia dapat hidup lebih sehat atau untuk memperbaiki saluran hidung karena adanya penyumbatan, atau tindakan operasi plastik yang digunakan untuk memperbaiki struktur wajah yang rusak akibat dari kecelakaan.

Karena begitu menariknya masalah ini, sehingga peneliti mencoba sedikit membahas seputar operasi plastik dan salah satu variannya yaitu operasi selaput dara dengan pertimbangan kebutuhan atau keinginan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan teknik analisis deskriptif dengan sumber data berasal dari sumber data primer berupa buku-buku ushul fiqh dan jurnal-jurnal kesehatan yang berkaitan dengan operasi plastik dan sumber data sekunder yang relevan. Semoga dengan pembahasan ini ada ruang pencerahan dalam menghadapi problem-problem hukum Islam kekinian, dan mampu memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan tersebut.

Metode

Penelitian (research) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi. karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah (Azwar 2015).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

Pembahasan

Sebelum masuk kepada pembahasan apa itu operasi plastik dan selaput dara, maka ada baiknya kita merunut ke belakang bagaimana sejarah operasi plastik itu sendiri. Sehingga akan lebih mempermudah pemahaman tentang masalah ini.

1. Sejarah dan Pengertian Operasi Plastik dan Selaput Dara

Prosedur operasi plastik tertua yang tercatat sejarah dilakukan pada abad ke-16 M oleh Gaspare Tagliacozzi, seorang tabib asal Italia mencoba memperbaiki cacat hidung salah satu pasiennya dengan transplantasi jaringan kulit dari lengan bagian dalam (Setyorini, 2021). Sementara istilah operasi plastik itu sendiri digunakan untuk pertama kalinya pada abad ke-19 M.

Adapun praktek operasi plastik di Indonesia bermula dari masuknya pengetahuan medis Barat, yaitu operasi plastik oleh Robert Lesk seorang profesor bedah dan ortopedi pertama di Batavia pada tahun 1909. Lesk masuk Korps Medis Angkatan Darat (KNIL) dan ditugaskan di Jawa. Dia diminta untuk mengajar bedah dan dermatologi di sekolah kedokteran. Lesk menerbitkan tulisan tentang bedah plastik untuk menangani kanker kulit, operasi kepala dan leher, serta pengobatan bibir sumbing dan langit-langit mulut (Janti, n.d.).

Dengan demikian berarti operasi plastik telah dikenal sejak zaman dahulu, walaupun masih hanya sebatas perbaikan anggota badan tertentu saja karena faktor kerusakan dan penyakit kronis. Kemudian terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran dan pengobatan modern.

Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu: operasi yang artinya “pembedahan” dan plastik yang berasal dari tiga bahasa yaitu: *plastieck* (Bahasa Belanda), *plasticos* (Bahasa Yunani) dan *plastics* (Bahasa Inggris), yang kesemuanya itu berarti “berubah bentuk” (Maghfiroh & Heniyatun, 2015). Sesuai dengan tujuan operasi plastik pada saat itu, yaitu rekonstruksi bagian tubuh yang rusak atau mengalami kecacatan.

Adapun di dalam ilmu kedokteran, operasi plastik didefinisikan sebagai pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi melalui cara memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain untuk bahan menambah jaringan yang dioperasi (Maghfiroh & Heniyatun, 2015). Berarti dalam prosedur operasi plastik ada dua kemungkinan pemindahan, yaitu pemindahan jaringan (kumpulan sel-sel) atau pemindahan organ atau kumpulan jaringan pada tubuh yang sama atau dari tubuh yang berbeda. Prosedur operasi plastik yang dilakukan adalah untuk memperbaiki bagian anggota tubuh baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, demi memperbaiki fungsi dan estetika tubuh (Setyorini, 2021).

Adapun di dalam bahasa Arab operasi plastik disebut dengan *al-Jirahah* yaitu operasi bedah yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota tubuh yang tampak atau demi memperbaiki fungsi dari anggota tubuh tersebut ketika ia berkurang, lepas atau rusak (Al-Azizi, 2015).

Sebelumnya ada hal yang harus dipahami, yaitu terdapat dua istilah yang sering dianggap sama oleh masyarakat, padahal itu adalah dua aspek yang jauh berbeda, yaitu antara operasi rekonstruksi dan operasi plastik. Operasi rekonstruksi adalah prosedur medis dalam rangka penanggulangan cacat atau kerusakan organ tubuh bagian dalam yang dilakukan oleh dokter spesialis yang berbeda dengan dokter operasi plastik (Hafidzi, 2012). Prosedur ini biasanya dilakukan dalam operasi transplantasi tubuh atau organ.

Adapun operasi plastik adalah prosedur medis yang dilakukan untuk pemulihan atau meningkatkan keadaan fisik pasien dengan mengutamakan pada penampakan dan fungsi tubuh. Prosedur ini dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik yang telah memiliki izin praktek yang legal (Hafidzi, 2012) Penulis akan menitik beratkan fokus pembahasan tentang

operasi plastik beserta salah satu varian atau jenisnya yaitu operasi selaput dara. Selanjutnya di dalam ilmu bedah plastik terdapat dua macam operasi plastik yaitu : (Maghfiroh & Heniyatun, 2015)

a. Operasi plastik rekonstruksi

Merupakan operasi yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang kurang sempurna agar dapat berfungsi seperti sediakala dan untuk menggantikan anggota organ tubuh yang rusak akibat dari suatu penyakit.

Adapun bentuk operasi plastik rekonstruksi ini meliputi:

Pertama : operasi plastik pada cacat bawaan, misalnya bibir sumbing dan mata buta.

Kedua : operasi plastik pada luka bakar, misalnya wajah yang terkena air aki atau anggota tubuh yang tersiram air panas, cacat yang diakibatkan kecelakaan dan lain sebagainya.

Ketiga : operasi perbaikan pada bekas luka operasi pengangkatan jaringan sel kanker, seperti di payudara, wajah, dan lainnya.

b. Operasi plastik kecantikan/estetik

Yaitu operasi yang bertujuan untuk memperindah penampilan pasien. Seperti membuat wajah dan tubuh menjadi simetris, proporsional dan menarik, meskipun bagian-bagian tubuh tersebut tidak memiliki kelainan atau kerusakan sama sekali.

Khusus untuk operasi plastik estetik ini mempunyai varian yang cukup banyak , seperti operasi peninggian hidung, peruncingan dagu, pengecilan tulang pipi, pengangkatan posisi alis mata, penanaman rambut, pengencangan payudara, perbaikan selaput dara dan sebagainya (Yuwono, 2004). Sebenarnya muara dari semua prosedur operasi estetik ini semata-mata hanyalah demi kecantikan dan kepuasan hati pasien pribadi.

Secara medis operasi plastik, baik itu operasi plastik rekonstruksi maupun operasi plastik estetik memiliki manfaat sekaligus resiko dan efek samping. Adapun manfaat yang diperoleh dari operasi plastik itu diantaranya (Diana, 2019) : Dapat menormalkan kembali organ tubuh yang telah rusak (cacat), memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh sehingga kelihatan lebih bagus, mengurangi beban mental setelah terlepas dari bahaya bagi pasien yang cacat.

Sedangkan resiko dan efek samping yang ditimbulkan pasca operasi plastik diantaranya : Dapat mengakibatkan pendarahan, menimbulkan pembengkakan, infeksi dan rasa nyeri pada bagian yang telah dioperasi, adanya perasaan tidak pernah merasa puas sehingga selalu berkeinginan untuk kembali melakukan operasi (bagi pasien operasi plastik estetik)(Diana, 2019). Khusus bagi pasien yang mengalami resiko dan efek samping di atas , maka harus segera melakukan *medical cek up* lanjutan kepada dokter bedah yang bersangkutan, agar keluhan dapat ditangani dengan segera. Namun efek samping berupa perasaan ketidakpuasan dan ingin kembali melakukan prosedur operasi, tentu saja akan sulit dicarikan jalan keluarnya, sebab itu adalah fenomena psikis yang solusinya justru berasal dari pribadi pasien itu sendiri.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai operasi selaput dara,yang merupakan salah satu jenis atau varian dari operasi plastik estetik. Yaitu jenis operasi yang lebih menitik beratkan kepada kecantikan dan kepuasan hati pasien. Selaput dara atau *hymen* merupakan selaput tipis yang terletak pada bagian tengah liang organ intim wanita dan melapisi bukaannya. Bentuk selaput dara tiap-tiap wanita umumnya berbeda, begitu juga keelastisan dan ketebalannya, bahkan ada wanita yang sama sekali tidak memikinya semenjak lahir (Adrian, 2020). Selanjutnya bahwa pertumbuhan dan perkembangan selaput dara pada wanita seiring dengan perkembangan usia, kematangan hormon dan faktor genetik.

Karena selaput dara merupakan jaringan membran yang sangat tipis, maka akan

mudah sekali rusak atau robek. Robekan pada selaput dara bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti hubungan seksual, olah raga ekstrim, aktifitas fisik yang berat, terjatuh saat bersepeda, menunggang kuda, pemeriksaan ginekologi dengan menggunakan alat khusus, masturbasi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang dimaksud dengan operasi selaput dara adalah prosedur yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki selaput dara yang telah robek atau membuat saluran pada selaput dara yang tertutup rapat. Dalam istilah kedokteran, prosedur ini dikenal dengan sebutan *hymenoplasty* (Adrian, 2020).

Prosedur operasi selaput dara ini dilakukan dengan dua cara yaitu (Adrian, 2020) : Pertama dengan cara menjahit kembali selaput dara yang rusak dengan cara anastesi lokal atau total, menggunakan benang khusus yang nantinya akan menyatu dengan tubuh. Cara kedua yaitu dengan menempatkan selaput dara buatan yang terbuat dari material gelatin dan berisikan darah buatan. Waktu pemulihan pasca operasi ini berkisar 4 sampai 6 minggu, dengan kontrol dan perawatan khusus sesuai dengan arahan dokter spesialis bedah plastik yang bersangkutan.

Tindakan operasi selaput dara ini mulai muncul ketika banyaknya keinginan wanita untuk kembali memperbaiki struktur selaput dara mereka yang rusak dengan berbagai alasan. Di antara alasan tersebut seperti mendapatkan status dan tanda keperawanan saat menikah (atas dasar tuntutan sosial), menghilangkan trauma karena kekerasan seksual dan demi memuaskan kehendak pasangannya. Sama halnya dengan operasi plastik rekonstruksi, operasi selaput dara pun mempunyai resiko komplikasi dan efek samping seperti perdarahan, infeksi, nyeri organ intim, munculnya bekas luka sampai dengan kelainan selaput dara itu sendiri. (Adrian, 2020). Itu artinya operasi ini tidak ada jaminan aman sepenuhnya bagi pasien, oleh sebab itu sebelum melakukan prosedur operasi sebaiknya pasien berkonsultasi secara mendalam dan seksama dengan dokter ahli.

2. Eksistensi Operasi Plastik dan Selaput Dara di Tengah-Tengah Masyarakat

Pada awalnya operasi plastik dipergunakan untuk rekonstruksi cacat ataupun kekurangan fungsional fisik pasien karena penyakit bawaan, maupun karena cedera, termasuk kebutuhan akan kondisi fisik yang optimal (Leenen & Lamintang, 1991). Namun seiring berjalannya waktu, operasi plastik dipergunakan untuk mengubah bentuk fisik yang kurang sempurna untuk memenuhi standar kecantikan. Perkembangan teknologi kedokteran bedah plastik ini berbanding lurus dengan kebutuhan individu akan pengakuan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, penampilan fisik yang nyaris sempurna telah menjadi impian banyak orang terutama kaum hawa. Mayoritas yang menjadi objek sasaran prosedur operasi plastik adalah kaum wanita, karena mereka memiliki kecenderungan ingin tampil menarik dan cantik di depan publik serta kesukaan mereka dengan pujian dan sanjungan. Padahal itu hanyalah kesenangan sesaat yang melenakan sekaligus melelahkan, karena harus terus berusaha mempertahankan keadaan seperti itu.

Ditambah lagi dengan keberadaan media sosial menjadi tempat mempromosikan nilai-nilai kecantikan, hingga mempengaruhi individu dalam menentukan standar penampilan yang menarik bagi masyarakat di lingkungannya. Media sosial juga menjadi tempat pencitraan diri sehingga mendorong para wanita untuk tampil lebih menarik (Mudari, n.d.). Tontonan dan siaran media elektronik yang menyuguhkan konten-konten berbau eksploitasi kecantikan dan kegagahan tubuh seperti drama korea, k-pop, sinetron dan infotainment, ikut andil mempengaruhi kecenderungan penonton untuk menirunya. Begitu juga halnya dengan tren operasi selaput dara yang memiliki kecenderungan hampir menyamai dengan operasi plastik estetik varian lainnya, meskipun tidak terlalu *booming*. Banyak faktor pemicu keinginan seorang wanita melakukan prosedur operasi selaput dara yaitu :

- a. Adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa standar keperawanan seorang wanita diukur dari keutuhan selaput daranya. Tentu saja persepsi ini tidaklah sepenuhnya benar, karena keperawanan wanita bukan ditentukan oleh utuhnya selaput dara, namun karena faktor telah melakukan hubungan seksual (Adrian, 2020). Sementara rusaknya selaput dara bisa karena faktor lain, seperti yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya.
- b. Untuk mengobati rasa trauma bagi korban pelecehan seksual /perkosaan. Prosedur operasi dilakukan atas kehendak si korban sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain dan diyakini bisa mengurangi gangguan psikisnya. Walaupun sebenarnya operasi tersebut tidak akan mengubah keadaan menjadi normal seperti semula dan musibah tersebut bukanlah aib bagi korban pelecehan seksual.
- c. Keinginan untuk mengembalikan keutuhan selaput dara yang rusak karena kecelakaan, olah raga ekstrim atau berat, berkuda, jatuh dari sepeda dan lain sebagainya, sehingga merasa diri kembali perawan (Sofiana, 2020). Padahal dengan rusaknya selaput dara karena hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan kalau wanita tersebut sudah tidak perawan
- d. Adanya keinginan dari pasangan hidup si wanita untuk kembali merasakan “ sensasi “ malam pertama yang ditandai dengan robeknya selaput dara disertai dengan keluarnya darah (Sofiana, 2020). Keinginan tersebut hanyalah halusinasi semata dan disertai dengan keegoisan pria yang memaknai pernikahan hanya sekedar pelampiasan syahwat, dengan tidak mengindahkan nilai-nilai suci pernikahan disertai dengan rasa kasih sayang dan saling menghargai.

Keinginan masyarakat untuk melakukan prosedur operasi plastik semakin mudah dan gampang dilakukan karena difasilitasi oleh klinik-klinik kecantikan yang semakin menjamur, terutama di kota-kota besar. *Owner* klinik-klinik kecantikan memasang berbagai iklan dengan memakai bahasa yang begitu menarik dan menggurukan, mulai dari harga yang murah terjangkau, pelayanan dan servis yang memuaskan, sampai kepada jaminan tenaga dokter yang profesional. Salah satu klinik kecantikan yang cukup terkenal di Ibu Kota Jakarta adalah klinik Apollo, yang berlokasi di Jl. Pangeran, Jakarta Pusat. Klinik ini menyediakan layanan berbagai jenis operasi plastik estetika, termasuk operasi selaput dara yang menjadi layanan unggulan, sehingga cukup ramai dikunjungi para pasien. Khusus untuk prosedur operasi selaput dara, klinik Apollo mematok harga kisaran Rp. 12-20 juta, di luar biaya konsultasi, pemeriksaan awal dan pemeriksaan labor (Wahyono, n.d.). Itu artinya untuk setiap sekali operasi plastik estetika, rata-rata pasien harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah dan masih akan ada lagi kemungkinan pengeluaran, karena kecenderungan pasien untuk mengulangi prosedur operasi berikutnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, telah jelas tergambar ternyata telah terjadi pergeseran kecenderungan dan pemahaman masyarakat tentang operasi plastik. Pada awalnya prosedur operasi plastik ditujukan untuk kebutuhan rekonstruksi tubuh yang mengalami kecacatan, kerusakan dan gangguan fungsi, semata-mata karena keadaan terpaksa dan darurat serta mengganggu aktifitas tubuh. Kebutuhan akan prosedur operasi plastik tersebut sama sekali tidak terkait dengan stigma atau anggapan masyarakat, kecenderungan dianggap cantik dan menarik serta dorongan yang berasal dari tontonan media elektronik. Namun kebutuhan akan prosedur operasi plastik tersebut telah mengalami perubahan ke arah yang tidak lagi karena alasan medis semata, namun lebih kepada keinginan ingin dipuji dan disanjung akan kecantikan dan kegagahan, menghindari stigma buruk masyarakat yang belum tentu kebenarannya, memuaskan kehendak orang lain yang

terkadang tidak masuk akal dan lain sebagainya. Sehingga prosedur operasi plastik telah beralih dari suatu kebutuhan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keinginan individu, yang terkadang hanya untuk alasan sekedar memperbaiki dan memperindah saja, sehingga terkesan tindakan itu adalah sia-sia dan mubazir serta kurangnya rasa syukur.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Operasi Plastik dan Selaput Dara

Sebenarnya, kajian yang membahas tentang operasi plastik termasuk operasi selaput dara dalam khazanah intelektual dan keilmuan fiqh Islam klasik relatif jarang dan hampir tidak pernah dikupas oleh fukaha secara mendetail dan jelas. Penyebabnya adalah karena ini adalah persoalan yang baru dan sangat kontemporer dengan perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Dalam fiqh kontemporer, operasi plastik disebut dengan *al-Jirahah* (*'amaliyyah at-tajmiliyyah*) (Dahlan & dkk, 2001). *Al-Jirahah* diartikan dengan operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak (Al-Azizi, 2015). Persoalan operasi plastik dalam pandangan Hukum Islam termasuk masalah *ijtihadiah*, yang perlu dikaji secara lebih mendalam karena tidak pernah dibahas oleh para ulama mazhab. Sehingga pembahasan operasi plastik ini baru muncul dalam *masail fiqhiyah al-haditsah* (permasalahan fiqh kontemporer) (Al-Azizi, 2015), yang merupakan hasil ijtihad ulama fiqh modern.

Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa, "*hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan*" (Mujib, 2001). Berdasarkan kaidah ini, maka dibolehkan melakukan sesuatu hal apapun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari itu operasi plastik haruslah dilihat dari tujuannya. Abdussalam Abdurrahim as-Sakari, seorang ahli fiqh modern dari Mesir, di dalam bukunya *al-A'da al-Adamiyyah min Manzur al-Islam* (Anggota Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam), membagi operasi plastik berdasarkan tujuannya menjadi dua yaitu operasi plastik dengan tujuan pengobatan (*dharurah* dan *hajjiyah*) dan operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri. (Mujib, 2001)

Operasi plastik untuk tujuan pengobatan secara syari'at dibolehkan, baik yang bersifat *dharurah* (darurat) maupun *hajjiyah* (dibutuhkan). Salah satu contoh operasi plastik dalam kasus *dharurah* adalah operasi pada saluran air seni karena terjadi penyumbatan. Prosedur operasi ini dilakukan karena dikhawatirkan air seni akan merembes ke tempat-tempat lain, sehingga yang mengidap penyakit ini sulit untuk melakukan ibadah dengan tenang karena pakaian dan badannya sering bernajis. Selain itu, penyumbatan air seni juga dapat menimbulkan komplikasi penyakit lain bagi yang bersangkutan. Demikian juga halnya dengan operasi plastik yang bersifat dibutuhkan (*hajjiyah*), seperti untuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan seperti bibir sumbing atau kulit rusak karena terbakar, dibolehkan secara syari'at berdasarkan pertimbangan kecacatan pada seseorang itu dapat menghalanginya untuk menjalani kehidupan sosialnya. Apalagi yang menyandang cacat itu adalah pejabat atau pemuka masyarakat yang akan sangat mempengaruhi kewibawaan dan kharismanya.

Menurut Abdussalam (Mujib, 2001) kebolehan operasi plastik demi memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian tubuh seseorang ini sesuai dengan hadis Nabi SAW :

"Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadukan suatu penyakit, kecuali Ia adakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua" (HR. Ahmad bin Hanbal).

Kemudian diperkuat pula dengan hadis Nabi SAW :

"Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, mestikah kami berobat? Rasulullah menjawab, benar wahai hamba Allah berobatlah kamu, karena Allah

tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhannya” (H.R. at-Tarmidzi dari Usamah bin Syuraik).

Selanjutnya M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, Guru besar Universitas al-Azhar Kairo juga sepakat bahwa operasi plastik dalam rangka memperbaiki diri untuk mengobati kecacatan atau kerusakan pada bagian tubuh, seperti luka bakar dan lain sebagainya tidak dilarang dalam syariat Islam, karena termasuk dalam kategori pengobatan (Al-Musayyar, 2009). Maka telah jelas gambarannya, bahwa para ulama kontemporer sepakat atas kebolehan melakukan operasi plastik yang bersifat pengobatan karena alasan kedaruratan dan kebutuhan seorang individu, tanpa tindakan yang berlebih-lebihan.

Ulama memberikan persyaratan kebolehan dalam melakukan prosedur operasi plastik yang bersifat pengobatan ini dengan dua syarat yaitu (Dahlan & dkk, 2001) :

Pertama: Bahan yang dipakai untuk menambal atau menutupi cacat, seperti kulit, tulang maupun anggota tubuh lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang baru saja wafat. Hal ini merupakan hasil analogi dari pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali yang membolehkan memakan daging mayat dalam keadaan darurat, yakni sekedar untuk menghindarkan diri dari kematian. Sedangkan jika kulit, tulang, atau daging itu berasal dari orang lain yang masih hidup tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini berdasarkan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa “menghindari *dharar* (bahaya/kerugian) dari seseorang tidak boleh menimbulkan *dharar* terhadap orang lain (Dahlan & dkk, 2001). Artinya, jika kulit, tulang, atau daging orang yang masih hidup diambil untuk operasi plastik dikhawatirkan akan memberi *mudharat* dan bahaya kepada orang lain. Tentu saja hal seperti ini jelas tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Kedua: Dokter yang melakukan operasi plastik harus merasa yakin bahwa hasilnya akan positif dan tercapainya tujuan operasi tersebut. Syarat ini sangat penting, khususnya terhadap kulit, tulang, dan daging yang dipergunakan untuk operasi plastik itu milik orang lain (mayat). Seandainya kulit, tulang dan dagingnya itu mengidap suatu penyakit, tentu tujuan dari operasi itu tidak tercapai dan akan menimbulkan kemudharatan bagi pasien .

Menurut Wahbah Zuhaili, cara terbaik melakukan operasi plastik untuk pengobatan adalah dengan menggunakan kulit, tulang, dan daging dari pasien sendiri. Sehingga dokter yang melakukan operasi plastik itu merasa yakin akan berhasil positif dan tidak menimbulkan penyakit lain pada diri pasien (Dahlan & dkk, 2001). Jadi jika prosedur operasi plastik untuk pengobatan dilakukan tanpa memenuhi dua syarat di atas maka tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan hukum Islam. Sebab bisa dipastikan akan mengandung kemudharatan yang sangat besar dan membahayakan diri pasien. Selanjutnya terkait dengan operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri atau operasi plastik estetik, sebenarnya Islam sangat memperhatikan kecantikan fisik dan non fisik secara bersamaan, namun dalam koridor menjaga kehormatan dan kemuliaan (Al-Musayyar, 2009). Bukan bertujuan untuk merubah bentuk ciptaan Allah SWT demi kecantikan dan kebagusan, dipuji serta disanjung oleh manusia.

Maka operasi plastik untuk kecantikan / estetik seperti operasi peninggian hidung, peruncingan dagu, pengecilan tulang pipi, pengangkatan posisi alis mata, penanaman rambut, pengencangan payudara, dan sebagainya (Yuwono, 2004), dikategorikan kepada perbuatan merubah ciptaan Allah SWT yang dilandasi oleh keinginan hawa nafsu belaka. Sehingga tindakan operasi tersebut dihukumi dengan tindakan yang diharamkan (Dahlan & dkk, 2001), berdasarkan alasan berikut :

1. Larangan mengubah ciptaan Allah SWT

Prosedur operasi plastik estetik terindikasi telah merubah ciptaan Allah SWT tanpa alasan kedharuratan (*dharurah*) dan kebutuhan yang mendesak (*hajjijyah*) (Al-Andalusi,

1993). Maka hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' ayat 119 :

وَأَصْلُنْهُمْ وَأَمْنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْغَمَ فَلْيَبْتِكْنِ عَادَانِ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْغَمَ فَلْيَبْتِكْنِ عَادَانِ الْأَنْعَامِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرَانًا مَبِينًا

Artinya : “ *Dan pasti akan aku sesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah (lalu mereka benar-benar mengubahnya).Barangsiapa yang menjadikan syetan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, ia menderita kerugian yang nyata”.*

Kemudian diperkuat dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 30:

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :“ *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah itu. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.*

Larangan tersebut juga disebutkan dengan sangat jelas di dalam hadis Nabi SAW yaitu (Yanggo, 2010):

“*Allah mengutuk para wanita yang menato dan yang minta ditato, mencukur alis atau minta dicukurkan, mengikir gigi atau yang minta dikikir giginya supaya menjadi cantik, yang semuanya itu dimaksudkan untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah”* (HR. Ahmad, al- Bukhari, Muslim, At-Tarmidzi, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibn Majah).

Selanjutnya Imam al Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa orang yang diciptakan dengan jari yang lebih atau anggota badan yang lebih, tidak boleh memotong atau melepaskan atau mencabutnya, karena hal itu termasuk merubah ciptaan Allah SWT.Kecuali apabila anggota- anggota tambahan tersebut menyakitkan, maka tidak ada dosa mencabutnya (Masyhuri, 2004).

2. Larangan berbuat berlebih-lebihan dan tidak bersyukur.

Allah SWT menyukai keindahan, sehingga Islam membenarkan apabila seorang wanita berkeinginan untuk mempercantik dirinya dengan catatan tidak boleh berlebihan. Di lain sisi Allah SWT tidak menyukai sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berlebihan-lebihan, termasuk dalam upaya mempercantik diri melalui prosedur operasi plastik. Hal ini dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Surat Al ‘Araf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “ *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

Tindakan seseorang yang melakukan operasi plastik demi kelihatan lebih bagus(menurut persepsinya), dingggap sebagai perbuatan yang berlebih-lebihan , sebab apa yang telah diciptakan Allah SWT bagi dirinya itulah yang terbaik dan tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. Al Baqarah ayat 26 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا

أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk*

perumpamaan?." Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik "

Ayat tersebut secara tersirat menyatakan kepada manusia bahwa Allah SWT menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Maka apabila seorang wanita yang melakukan operasi plastik karena merasa anggota tubuhnya kurang menarik dan merasa ada yang kurang, maka sesungguhnya orang tersebut tidak bersyukur dan tidak mengerti bahwa ciptaan Allah itu lebih baik dan manfaat yang luar biasa.

Begitu juga halnya dengan tindakan operasi selaput dara, yang pada umumnya tidak ada *kedharuratan* dan kebutuhan yang mendesak. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyyah dikatakan: " Apa yang dibolehkan karena darurat, harus diukur menurut ukuran darurat itu" (Al Qarabi, 1994). Justru pelaku operasi selaput dara tersebut terindikasi telah melakukan penipuan jika tujuannya supaya orang lain tidak mengetahui kalau dia telah melakukan hubungan seksual sebelumnya, dan itu perbuatan yang haram.

Jika diteliti lebih jauh, ternyata semua alasan seseorang melakukan operasi selaput dara tidak ada yang sampai kepada keadaan dalam rangka pengobatan, *dharurah* dan *hajjiyah*. Hal tersebut semata-mata hanyalah pemuasan keinginan pribadi, menghindari dari stigma masyarakat bahwa standar keperawanan itu adalah keutuhan selaput dara.

Demikianlah Islam memandang tentang permasalahan prosedur operasi plastik baik dalam bentuk kebutuhan demi pengobatan karena keadaan *dharurah* maupun karena *hajjiyah*, maupun untuk memuaskan keinginan yang berorientasi kecantikan dan keindahan bentuk tubuh semata. Satu hal yang harus dipahami bersama bahwa apabila terdapat keburukan dalam suatu hal, maka sebenarnya bisa mendatangkan keindahan dalam suatu hal yang lain.

Kesimpulan

Salah satu permasalahan yang muncul pada zaman modern saat ini adalah tentang operasi plastik dan selaput dara, yang mulai diminati oleh masyarakat terutama di kota-kota besar. Maka permasalahan ini bisa dikelompokkan kepada tiga bagian yaitu :

1. Menurut ilmu kedokteran, operasi plastik didefinisikan sebagai pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi melalui cara memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain untuk bahan menambah jaringan yang dioperasi. Begitu juga dengan operasi selaput dara yaitu: prosedur yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki selaput dara yang telah robek atau membuat saluran pada selaput dara yang tertutup rapat. Dalam istilah kedokteran, prosedur ini dikenal dengan sebutan *hymenoplasty*.
2. Eksistensi atau keberadaan operasi plastik dan selaput dara ini sudah menjadi fenomena yang biasa, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang melakukan prosedurnya, dengan berbagai alasan dan motif. Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya tumbuh klinik-klinik kecantikan bak jamur di musim hujan, yang menyediakan berbagai layanan dan fasilitas untuk operasi tersebut.
3. Hukum Islam memandang operasi plastik berdasarkan tujuan prosedurnya, yaitu kalau untuk pengobatan yang sangat dibutuhkan dan bersifat darurat (*dharurah*) serta kebutuhan mendesak (*hajjiyah*), maka diperbolehkan dengan berbagai pertimbangan hukum syari'at. Sedangkan kalau bertujuan untuk memenuhi keinginan semata demi kecantikan/estetik, maka hukum Islam memandang ini adalah perbuatan yang dilarang sehingga hukumnya haram. Hal tersebut atas dasar pertimbangan bahwa tindakan tersebut dikategorikan kepada perbuatan merubah ciptaan Allah SWT, tindakan berlebih-lebihan dan ketidakbersyukuran terhadap penciptaanNya.

Referensi

- Adrian, dr. K. (2020). Memahami Fakta Tentang Operasi Selaput Dara dan Alasannya. <https://www.alodokter.com/memahami-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya>
- Al Qarabi. (1994). Al Furuq, dikutip oleh Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh,. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Al-Andalusi, M. bin Y. al-S. A. H. (1993). Tafsir Bahru al-Muhit,. Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Azizi, A. S. (2015). Abdul Syukur al- Azizi, Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hal. 372. Diva Press.
- Al-Musayyar, M. S. (2009). Akhlak al-Ushrah al-Muslimah Buhuts wa Fatwa, Terj. Faturrahman Yahya dan Ahmad Ta'yudin, Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga,. Erlangga.
- Dahlan, A. A., & dkk. (2001). Ensiklopedi Hukum Islam,. PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Diana. (2019). <https://www.docdoc.com/id/info/specialty/bedah-plastik>
- Fatahillah, & Kurniawan, C. S. (2022). Bedah Plastik dalam Pandangan Ulama Klasik. Jurnal: Ahkam, 10, No. 1, 208.
- Hafidzi. (2012). Operasi Plastik dan Ganti Kelamin ,. [https:// mapendakuningan.files.wordpress.com /2012/11/ operasi-plastik-dan-kelamin-menurut-islam.pdf](https://mapendakuningan.files.wordpress.com/2012/11/operasi-plastik-dan-kelamin-menurut-islam.pdf)
- Janti, N. (n.d.). Nur Janti, Awal Mula Operasi Plastik,. Awak Mula Operasi Plastik. <https://historia.id/sains/articles/mula-operasi-plastik-DEeOx>
- Leenen, & Lamintang, P. A. F. (1991). Pelayanan Kesehatan dan Hukum,. Bina Cipta.
- Maghfiroh, N., & Heniyatun. (2015). Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam.
- Masyhuri, A. A. (2004). Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama kesatu/1926 sampai dengan ketigapuluh,. Qultum Media.
- Mudari, R. (n.d.). Operasi Plastik Demi,. Eksistensi, <https://www.minews.id/cuitan-mi/operasi-plastik-demi-eksistensi-dan-penuhi-standar-kecantikan-masa-kini>
- Mujib, A. (2001). Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al Waqa'idul Fiqhiyyah),. Kalam Mulia.
- Muslehuddin, M. (1980). Philosophy of Islamic Law: A Comparative Study of Islamic Legal System. Islamic Publication Ltd.
- Setyorini, T. (2021). Operasi plastik. <https://www.fajarpendidikan.co.id/tak-pakai-plastik-kenapa-disebut-operasi-plastik->
- Shihab, U. (1996). Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran. Dimas.
- Sofiana. (2020). <https://kumparan.com/berita-hari-ini/cara-mengetahui-selaput-dara-sudah-robek-atau-belum-1w0FyHEXzRD>
- Wahyono, E. (n.d.). Edi Wahyono,. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20170918/Satu-Jam-Jadi-Perawan-Lagi/>,
- Yango, H. T. (2010). Fiqih Perempuan Kontemporer,. Ghalia Indonesia.
- Yuwono, L. (2004). Tanggung Jawab Dokter terhadap Tindakan Medis pada Pasien Bedah Plastik Berdasar pada Inform Concert,.